



KEPALA DESA JOMBOK  
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA JOMBOK  
NOMOR **3** TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA



DESA	:	JOMBOK
KECAMATAN	:	PULE
KABUPATEN	:	TRENGGALEK

TAHUN 2018



**KEPALA DESA JOMBOK  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA JOMBOK  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JOMBOK,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Trenggalek sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah Desa yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang , tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Badan Permusyawaratan Desa Yyang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
15. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat.
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa , dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
17. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
19. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

## **BAB II**

### **JENIS KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:
  - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  - b. kewenangan lokal berskala Desa;
- (2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diurus oleh Desa.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai biaya.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

#### **Pasal 4**

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi:

1. Sistem organisasi masyarakat adat;
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
4. Pengelolaan Tanah Kas Desa; dan
5. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul hasil indentifikasi dan infentarisasi meliputi :

1. Pembinaan paguyuban warga/trahb, pembinaan rembug-rembug warga;
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat antara lain : shodaqoh, tradisi, dan boyongan
3. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
4. Pengelolaan Tanah Desa;

5. Pelestarian adat dan budaya di Desa, seperti bersih Desa, sembonyo, longkangan, muludan, rajaban, likuran, syuran, sya'banan, ziarah kubur, selamatan weton, ngitung batih, santunan kepada yatimpiatu;
6. Pelestarian kesenian: jaranan, sholawatan, terbang, karawitan, wayangan, ketoprak, angguk, jemblong (sumber ceritamahabarata, ramayana), menthiet (wayang menak babat arap), tayuban, reog kendang, kentrungan, macapat;
7. Pelestarian budaya gotong-royong : kerja bakti, sambatan, bakti sosial, susuk katir;
8. Pemugaran makam penembahan/leluhur diutamakan dari ahli waris(nyungkup);
9. Bersih makam.

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

#### **Pasal 5**

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- A. Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi:
  1. Pengelolaan tempat pemandian;
  2. Pengelolaan jaringan irigasi;
  3. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  4. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  6. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
  7. Pengelolaan embung Desa;
  8. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  9. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
  
- B. Kewenangan Lokal Berskala Desa hasil indentifikasi dan infentsrisasi meliputi :
  1. fasilitasi dukungan penyiapan penetapan dan penegasan batas Desa;
  2. pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
  3. fasilitasi pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
  4. pendataan penduduk dan potensi Desa;
  5. pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
  6. pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik Desa;
  7. sosialisasi berbagaimperaturan Desa;
  8. pengelolaan aset dan bangunan milik Desa;

9. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
10. pendampingan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
11. peningkatan kapasitas aparaturn pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Desa;
12. pengelolaan arsip Desa;
13. penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
14. pengelolaan sistem informasi Desa;
15. pengelolaan administrasi Desa;
16. pembinaan dan pengembangan usaha produktif bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kerajinan dan pariwisata skala Desa;
17. fasilitasi pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain kesehatan dasar, pendidikan non formal dan peningkatan ekonomi masyarakat serta registrasi kependudukan dan pencatatan sipil Desa;
18. pemantauan dan tanggap darurat bencana alam dan kejadian luar biasa skala Desa;
19. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
20. fasilitasi dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
21. fasilitasi dan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja skala Desa;
22. fasilitasi dan perlindungan keluarga tenaga kerja Indonesia skala Desa;
23. pemberian surat pengantar ijin hajatan dan keramaian skala Desa;
24. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
25. pemantauan upaya kesehatan tradisional;
26. fasilitasi sunatan massal;
27. fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan masyarakat diantaranya kesehatan, narkoba dan keluarga berencana;
28. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD), Taman Pendidikan Al-Quran (TPA/TPQ) dan Madrasah Diniyah;
29. pemberian bantuan siswa miskin yang belum masuk program pemerintah;
30. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
31. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
32. fasilitasi dan/atau pengurusan orang terlantar dan difabel;
33. pengembangan ekonomi produktif lokal Desa;
34. pendataan tingkat ketersediaan pangan skala Desa;
35. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
36. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertaniandan perikanan;

37. pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak diperjualbelikan untuk pembangunan Desa, hutan desa dan lingkungan Desa;
38. pengelolaan dan pemanfaatan sampah Desa;
39. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
40. fasilitasi dan pembinaan kelompok keagamaan di Desa;
41. pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa;
42. fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
43. fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
44. fasilitasi pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
45. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Desa;
46. pengembangan produk unggulan Desa;
47. pengembangan sarana olah raga Desa; dan
48. penanganan bencana berskala Desa yang statusnya ditetapkan oleh Kepala Desa.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 6**

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
  - a. realisasi pelaksanaan;
  - b. tingkat pencapaian;
  - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
  - d. sarana dan prasarana; dan

- e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

### **Pasal 7**

Penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan secara tertib, efisien ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

- (1) Desa dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan cara:
  - a. menambah kewenangan baru; atau
  - b. melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.
- (3) Perubahan kewenangan dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim evaluasi kabupaten.
- (4) Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Pasal 9**

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

### **Pasal 10**

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jombok

Ditetapkan di Desa Jombok  
pada tanggal 25 Juli 2018  
KEPALA DESA JOMBOK,



Diundangkan di Desa Jombok  
pada tanggal 25 Juli 2018  
SEKRETARIS DESA JOMBOK

**RUSMADI**  
LEMBARAN DESA JOMBOK TAHUN 2018 NOMOR 3

## **BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

### **TENTANG**

#### **HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASALUSUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Balai Desa Jombok telah dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka mengkaji dan memilih kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Desa Jombok berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut:

#### **A. Materi Rapat**

Pemilihan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa Jombok berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal di Desa.

#### **B. Keputusan Rapat**

Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa yang dipilih dan akan dilaksanakan oleh Desa Jombok, adalah sebagai berikut:

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi:

1. Sistem organisasi masyarakat adat;
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
4. Pengelolaan Tanah Kas Desa; dan
5. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi :

1. Pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga;
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat antara lain : shodaqoh, tradisi, dan boyongan
3. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
4. Pengelolaan Tanah Desa;
5. Pelestarian adat dan budaya di Desa, seperti bersih Desa, sembonyo, longkangan, muludan, rajaban, likuran, syuran, sya'banan, ziarah kubur, selamatan weton, ngitung batih, santunan kepada yatimpiatu;

6. Pelestarian kesenian: jaranan, sholawatan, terbangan, karawitan, wayangan, ketoprak, angguk, jemblong (sumber ceritamahabarata, ramayana), menthiat (wayang menak babat arap), tayuban, reog kendang, kentrungan, macapat;
7. Pelestarian budaya gotong-royong : kerja bakti, sambatan, bakti sosial, susuk katir;
8. Pemugaran makam penembahan/leluhur diutamakan dari ahli waris(nyungkup);
9. Bersih makam.

Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi:

1. Pengelolaan tempat pemandian;
2. Pengelolaan jaringan irigasi;
3. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
4. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
6. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
7. Pengelolaan embung Desa;
8. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
9. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Kewenangan Lokal Berskala Desa hasil indentifikasi dan infentsrisasi meliputi :

1. fasilitasi dukungan penyiapan penetapan dan penegasan batas Desa;
2. pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
3. fasilitasi pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
4. pendataan penduduk dan potensi Desa;
5. pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
6. pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik Desa;
7. sosialisasi berbagaimperaturan Desa;
8. pengelolaan aset dan bangunan milik Desa;
9. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
10. pendampingan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
11. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Desa;
12. pengelolaan arsip Desa;
13. penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
14. pengelolaan sistem informasi Desa;
15. pengelolaan administrasi Desa;
16. pembinaan dan pengembangan usaha produktif bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kerajinan dan pariwisata skala Desa;
17. fasilitasi pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain kesehatan dasar, pendidikan non formal dan peningkatan ekonomi masyarakat serta registrasi kependudukan dan pencatatan sipil Desa;
18. pemantauan dan tanggap darurat bencana alam dan kejadian luar biasa skala Desa;

19. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
20. fasilitasi dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
21. fasilitasi dan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja skala Desa;
22. fasilitasi dan perlindungan keluarga tenaga kerja Indonesia skala Desa;
23. pemberian surat pengantar ijin hajatan dan keramaian skala Desa;
24. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
25. pemantauan upaya kesehatan tradisional;
26. fasilitasi sunatan massal;
27. fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan masyarakat diantaranya kesehatan, narkoba dan keluarga berencana;
28. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Pendidikan Al-Quran (TPA/TPQ) dan Madrasah Diniyah;
29. pemberian bantuan siswa miskin yang belum masuk program pemerintah;
30. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
31. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
32. fasilitasi dan/atau pengurusan orang terlantar dan difabel;
33. pengembangan ekonomi produktif lokal Desa;
34. pendataan tingkat ketersediaan pangan skala Desa;
35. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
36. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertaniandan perikanan;
37. pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak diperjualbelikan untuk pembangunan Desa, hutan desa dan lingkungan Desa;
38. pengelolaan dan pemanfaatan sampah Desa;
39. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
40. fasilitasi dan pembinaan kelompok keagamaan di Desa;
41. pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa;
42. fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
43. fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
44. fasilitasi pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
45. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Desa;
46. pengembangan produk unggulan Desa;
47. pengembangan sarana olah raga Desa; dan
48. penanganan bencana berskala Desa yang statusnya ditetapkan oleh Kepala Desa

**PERSETUJUAN BERSAMA**

**B E R I T A   A C A R A**

Nomor 3 Tahun 2018

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA JOMBOK**

TENTANG

**PERATURAN DESA**

**TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK USAL USUL**

**DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**TAHUN 2018**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan juli Tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. NURSALIM : Kepala Desa Jombok  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jombok , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. SUCIYONO,ST : Ketua BPD Desa Jombok  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Jombok, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

menyatakan bahwa :

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

1. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik dan akan menyelesaikan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir berita acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.

Jombok, 25 Juli 2018



**SURAT PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JOMBOK KECAMATAN PULE KABUPATEN TRENGGALEK**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas kami Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan ini memberikan Persetujuan tanpa catatan atas pengesahan Peraturan Desa Jombok tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	2	3	4
1	SUCIYONO,ST	K E T U A	1..... 
2	SANTOSO	WKL. KETUA	2..... 
3	SUCIPTO	SEKRETARIS	3..... 
4	UNTUNG MULYO SUWITO	ANGGOTA	4..... 
5	SRIPRAPTIANI	ANGGOTA	5..... 
6	HARTONO	ANGGOTA	6..... 
7	MARSITO	ANGGOTA	7..... 
8	SUKIRNO	ANGGOTA	8..... 
9	SISWANTO	ANGGOTA	9..... 

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) DESA JOMBOK



C. Penutup

Keputusan hasil musyawarah Desa ini menjadi dasar bagi BPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa dimaksudkan dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa, dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

Jombok, 25 Juli 2018

KEPALA DESA JOMBOK,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBOK



PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH DESA :

1. Samiyan .....
2. SANTOSO .....
3. Untung m.s .....